PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PULAU DUYUNG
KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan perkembangan kemajuan pembangunan di Desa Pulau Medang Kecamatan Senayang serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;

b. bahwa untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali, maka perlu adanya pemekaran Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Pembentukan Desa Pulau Duyung Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 02 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 15 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PULAU DUYUNG KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
9. Dusun atau sebutan lain adalah wilayah dalam desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11. Kampung adalah sebutan pemukiman tertentu yang ada dalam wilayah Desa.
12. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh air dan yang berada diatas permukaan air pada waktu air pasang.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Pulau Duyung Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga.

BAB III

WILAYAH, BATAS, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Wilayah

Pasal 3

Desa Pulau Duyung merupakan pemekaran dari Desa Pulau Medang Kecamatan Senayang yang wilayahnya terdiri dari :

a. Pulau Duyung (Kampung Pasir Lintas, Kampung Tanjung Ingat, Kampung Tengah, Kampung Pasir Panjang, Kampung Lubuk Tangis, Kampung Lama, Kampung Tanjung Pengepuh, Kampung Lembu, Kampung Majid, Kampung Batu Duyung, Kampung Tanjung Gemuk, Kampung Baran Tengah, Sungai Kiki);
b. Pulau Merodong Bagian Timur;
c. Pulau Kerengge;
d. Pulau Bidara;
e. Pulau Bocong;
f. Pulau Anak Bocong;
g. Pulau Dasi Duyung atau Pulau Seberang;
h. Pulau Selamenang atau Selat Mangan;
i. Pulau Tanjung Kuru;
j. Tanjung Jaya; dan
k. Tanjung Mala.

Pasal 4

Desa Pulau Medang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga setelah dibentuk Desa Pulau Duyung, maka wilayahnya terdiri dari :

a. Pulau Medang;
b. Pulau Silinsing;
c. Pulau Tereh;
d. Pulau Dua Kecil;
e. Pulau Dua Besar;
f. Pulau Canggur;
g. Pulau Malang Medang;
h. Pulau Malang Sanggul;
i. Pulau Malang Layar;
j. Pulau Nie;
k. Pulau Nanas;

l. Pulau Anak Merodong;
m. Pulau Merodong Bagian Barat;
n. Pulau Malang Kacung Kecil; dan
o. Pulau Kacung Besar.

Bagian Kedua
Batas
Pasal 5

(1) Desa Pulau Duyung Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Benan dan Desa Mensanak;
   b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Temiang;
   c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mensanak; dan
   d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Medang.
(2) Desa Pulau Medang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Benan;
   b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Temiang;
   c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Duyung; dan
   d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Temiang dan Laut Kota Batam.
(3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Penentuan batas wilayah Desa Pulau Duyung secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewenangan Desa
Pasal 6

Kewenangan Desa mencakup :
a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa;
b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
c. Tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA
Bagian Kesatu
Kepala Desa
Pasal 7

(1) Kepala Desa Pulau Duyung dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Sebelum Kepala Desa Pulau Duyung dipilih secara defenitif, untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa dan Pelayanan kepada masyarakat, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa Pulau Duyung untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling lama 6 (enam) bulan.
(3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui usulan Camat merupakan Pegawai Negeri Sipil.
(4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dibidang pemerintahan.

Bagian Kedua
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Pulau Duyung maka Penjabat Kepala Desa Pulau Duyung sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatas memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Ketiga
Perangkat Desa
Pasal 9

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa, Penjabat Kepala Desa Cempa dibantu oleh beberapa orang Perangkat Desa.

Bagian Keempat

Lembaga Desa

Pasal 10

Dengan terbentuknya Desa Pulau Duyung maka lembaga-lembaga yang ada di desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) segera dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 11

Pusat Pemerintahan Desa Pulau Duyung berkedudukan di Pulau Duyung.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan program Desa Pulau Duyung Kecamatan Senayang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bantuan Pihak Ketiga atau sumber-sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 07 Mei 2012

BUPATI LINGGA

ttd

H. D A R I A

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 07 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA

ttd

KAMARUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19591231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2012 NOMOR 75